

**OPTIMALISASI PERAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN  
KEWIRAUSAHAAN**

**(Studi Kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten  
Rembang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata  
Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh:

**Dzulfa Nuril Fadhillah**

**NIM.30502000059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

## ABSTRAK

Dzulfa Nuril Fadhillah, Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan (Studi Kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang), Program Studi Ahwal Al – Asyakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),2024.

Skripsi ini membahas tentang pengoptimalisasian peran zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan dan dampak dari pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dari hal tersebut, maka penulis menelusuri: 1) Bagaimana upaya UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang dalam memberdayakan kewirausahaan di Kabupaten Rembang?, 2) Bagaimana dampaknya bagi UMKM setelah adanya penyaluran zakat dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data langsung diambil dari sumber dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai pengoptimalisasian peram zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan dan dampak dari penyaluran zakat tersebut untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan. Dimana nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperoleh data yang diperoleh.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan yaitu melalui program pendayaagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan kewirausahaan, membantu masyarakat membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari, dan meningkatkan taraf hidup dan menjadikan mustahik menjadi muzakki. Program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan kewirausahaan dengan adanya peningkatan hasil usaha, mempunyai penghasilan tetap, mensejahterakan kehidupan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab.

**Kata Kunci:** Peran Zakat, Pemberdayaan Kewirausahaan, UPZISNU Desa Sawahan

## ABSTACT

Dzulfa Nuril Fadhillah, Optimizing the Role of Zakat for Empowering Entrepreneurship (Case Study at UPZISNU Sawahan Village, Rembang District, Rembang Regency), Ahwal Al – Asyakhsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA), 2024.

This thesis discusses optimizing the role of productive zakat for empowering entrepreneurship and the impact of entrepreneurial empowerment in UPZISNU Sawahan Village, Rembang District, Rembang Regency, from this, the author explores: 1) What are the efforts of UPZISNU Sawahan Village, Rembang Regency in empowering entrepreneurship in Rembang Regency? 2) What is the impact on MSMEs after the distribution of zakat from UPZISNU Sawahan Village, Rembang Regency?

This research uses a qualitative research method where data is taken directly from sources using a qualitative descriptive approach, namely research that describes data and information based on facts obtained in the field regarding optimizing zakat programs for entrepreneurial empowerment in UPZISNU Sawahan Village and the impact of zakat distribution for empowerment. entrepreneurship at UPZISNU Sawahan Village. Where later it is hoped that it will be able to provide an overview and obtain the data obtained.

From the results of this research, it can be seen that optimizing the role of zakat for entrepreneurial empowerment is through a productive zakat utilization program for entrepreneurial empowerment. This program aims to empower entrepreneurship, help the community build the economy to support daily living needs, and improve living standards and turn mustahik into muzakki. This program has an influence on entrepreneurial empowerment by increasing business results, having a steady income, improving life and being able to meet daily needs. Apart from that, it also fosters an attitude of independence, discipline and responsibility.

**Keywords:** Role of Zakat, Entrepreneurship Empowerment, UPZISNU Sawahan Village

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi. Maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Dzulfa Nuril Fadhillah

NIM : 30502000059

Judul : **Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan (Studi Kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)**

Dengan ini Saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Semarang, 20 Mei 2024

Pembimbing I



**Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.**

Pembimbing II



**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

## PENGESAHAN

Nama : **DZULFA NURIL FADHILLAH**  
Nomor Induk : 30502000059  
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PERAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN  
KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS DI UPZISNU DESA SAWAHAN  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 14 Dzulqodah 1445 H.  
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncorb, S.Ag., M.A.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzulfa Nuril Fadhillah

NIM : 30502000059

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**OPTIMALISASI PERAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN  
KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan  
Rembang Kabupaten Rembang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 mei 2024

Penyusun



Dzulfa Nuril Fadhillah

NIM. 30502000059

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana satu (s1) di universitas islam sultan agung semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Mei 2024

Penyusun

Dzulfa Nuril Fadhillah

NIM. 3050200059

## MOTTO

*“Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar”*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “OPTIMALISASI PERAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)”. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di yaumul qiyamah nanti, aamiin.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.

4. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu staf UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang telah berkenan membantu penulis dalam pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi ini hingga akhir
7. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Suparmin dan Ibu Siti Fitriyah tidak lupa Adik Saya Muhammad Firdaus Jamil serta seluruh keluarga yang telah menjadi *push factor* bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Putri Al-Firdaus Bapak KH. Muhibbin dan Ibu Hj. Mufidah yang telah memberikan doa dan bimbingannya kepada penulis.
9. Kepada saudari Maryama Faradila, Hurmatun Naufa, Mahfudzoh Mahsusrida yang selalu memberikan semangat dan motifasi serta memberikan bantuan moriil ataupun materiil kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Kepada saudari Lina Nurul Fitriya dan Naila Umdatin Warda yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis selama masa perkuliahan.
11. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.



Semarang, 20 Mei 2024

Penulis

Dzulfa Nurul Fadhillah

NIM. 30502000059

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:


Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	Dammah	u	u

### B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif	$\bar{a}$	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	$\bar{i}$	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ	qāla
- رَمَى	ramā
- قِيلَ	qīla
- يَقُولُ	yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir denagn ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      Al-madīnah al-munawwarah /  
al-madīnatul munawwarah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ	Nazzala
- البِرُّ	Al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-

rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-  
amru jamī ‘an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>IV</b>
<b>NOTA PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>VII</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XXI</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Tinjauan Pustaka .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis penelitian .....	10
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	11
1.5.3 Sumber Data.....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5 Teknik Analisa Data.....	13
1.6 Penegasan Istilah .....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>PENGERTIAN ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN .....</b>	<b>17</b>
2.1 Zakat.....	17
2.1.1 Pengertian Zakat.....	17
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	19
2.1.3 Golongan Orang yang Menerima Zakat.....	22

2.2 Zakat Produktif.....	26
2.3 Pendayagunaan Zakat.....	27
2.3.1 Pendayagunaan Zakat Produktif.....	27
2.3.2 Dasar Pendayagunaan Zakat Produktif .....	33
2.4 Pemberdayaan Kewirausahaan.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI UPZISNU DESA SAWAHAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>38</b>
3.1 Profil UPZISNU Desa Sawahan .....	38
3.1.1 Sejarah Berdirinya UPZISNU Desa Sawahan .....	38
3.1.2 Visi dan Misi UPZISNU Desa Sawahan.....	40
3.1.3 Struktur Organisasi.....	41
3.1.4 Program-program UPZISNU Desa Sawahan.....	42
3.2 Pengelolaan Zakat Produktif di UPZISNU Desa Sawahan.....	44
3.3 Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan .....	47
3.4 Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan 53	
3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan.....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN DI UPZISNU DESA SAWAHAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG .....</b>	<b>58</b>
4.1 Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kewirausahaan Di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.....	58
4.2 Analisis Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Pemberdayaan Kewirausahaan Oleh UPZISNU Desa Sawahan.....	63
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
5.3 Penutup.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup>

Zakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan bentuk pendanaan pembangunan lainnya, zakat tidak mempunyai dampak balik apapun, melainkan mencari pahala dari Allah SWT. Meski demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kontrol. Strategi zakat dapat dilihat sebagai berikut: *pertama*, zakat merupakan persembahan keagamaan. *Kedua*, dana zakat tidak akan dicairkan. Dengan kata lain, mereka yang membayar zakat tidak akan habis dan orang yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar zakat. *Ketiga*, zakat secara

---

<sup>1</sup> Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, and Subadriyah Subadriyah, "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 3 (2017). hlm: 200–214.

empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk inovatif dalam pengelolaan zakat yaitu melalui zakat produktif, yang diharapkan dengan menggunakan wadah ini masyarakat dapat mengalihkan perhatiannya dari kemiskinan, dimana mereka mula-mula merupakan golongan *mustahik* sebelum menjadi *muzakki*. Semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Berkaitan dengan adanya semangat kewirausahaan umat Islam yang relatif rendah, maka sangat perlu diberdayakan atau dikembangkan agar mereka memiliki kepribadian dan semangat yang lebih tinggi dalam berwirausaha. Disinilah peran lembaga zakat bisa dioptimalkan.

Pendayagunaan zakat untuk penuntasan kemiskinan bukanlah dalam arti setiap orang mesti kaya dan sama rata kehidupannya. Namun Islam menekankan pentingnya kebutuhan dasar setiap orang, seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.<sup>3</sup> Hal ini juga mengandung makna bahwa setiap faktor atau kondisi yang menyebabkan menurunnya keselamatan individu atau masyarakat umum sehingga mengakibatkan miskin, harus diatasi dan diatasi secara sistematis dan komprehensif melalui pemanfaatan zakat sebagai komitmen fundamental Islam.

Dalam proses pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa zakat dapat

---

<sup>2</sup> Ahmad M Saefudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Rajawali Press, 1987). Hlm: 46

<sup>3</sup> M M H Muklis Bin Abdul Azis, Lc Didi Suardi, and M A Ek, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakad Media Publishing, 2020). Hlm: 24

didayagunakan untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>4</sup> Manajemen yang efektif adalah kunci bagi pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan oleh lembaga tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan Amanah muktamar NU ke-31 yang digelar di asrama Haji Donohadun, Boyolali Jawa Tengah pemerintah membentuk LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama') yang merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun dan mengelola dan mentsarufkan zakat infaq, shodaqoh kepada *mustahik*-nya.

Salah satunya lembaga yang mengelola dan memberdayakan zakat adalah UPZISNU (Unit Pengelola Zakat Infaq dan Sedekah) Desa Sawahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah merupakan salah satu departemen Nahdlatul Ulama' yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat infaq dan sedekah kepada *mustahik*-nya. Mandat pengelolaan zakat infaq dan sedekah yang diberikan kepada UPZISNU adalah segala hal untuk upaya pengumpulan zakat, infaq dan sedekah yang kemudian menyalurkan kepada *mustahik*. Sehingga fungsi UPZISNU itu sendiri adalah perantara antara *muzakki* dengan *mustahik*.

Mereka mempunyai program fokus menghimpun zakat mal yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

---

<sup>4</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2, no. 2 (2020). Hlm: 201-212.

Penyaluran dana zakat terdapat lima pilar yaitu pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan organisasi.<sup>5</sup>

Salah satu program UPZISNU Desa Sawahan yang sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat yaitu bidang ekonomi. Dengan program ini diharapkan pemanfaatan sumber daya dan zakat dapat lebih diperhatikan secara optimal dalam kaitannya dengan pemberdayaan *mustahik*. Maka dari itu, zakat yang disalurkan akan berfungsi sebagai sarana penunjang pertumbuhan ekonomi mereka. Sebagai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, yaitu mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan, seperti pendayagunaan zakat produktif. Sehubungan dengan hal di atas, UPZISNU Desa Sawahan melaksanakan program peningkatan dan optimalisasi zakat yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan uraian di atas mendorong dan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan (studi kasus di UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan tentang permasalahan yang akan fokus pada penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Kontributor Kab Rembang, "Laziz NU Bagikan Entog Bagi Kaum Dhuafa Dan Pemuda," 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lazisnu-bagikan-enthog-bagi-kaum-duafa-dan-pemuda/>.

- a. Bagaimana upaya UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang dalam memberdayakan kewirausahaan di Kabupaten Rembang?
- b. Bagaimana dampaknya bagi UMKM setelah adanya penyaluran zakat dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu:

- a. Untuk menjelaskan upaya UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang dalam memberdayakan kewirausahaan di Desa Sawahan Kabupaten Rembang.
- b. Untuk menjelaskan seberapa banyak dampak setelah dilakukannya penyaluran zakat dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam. Serta untuk memperluas wawasan bagi peneliti dalam bidang ekonomi khususnya mengkaji tentang peran dan potensi dana zakat untuk pengembangan kewirausahaan umat islam.
- b. Kegunaan praktis, sebagai pendekatan strategis dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang produktif. Masyarakat Kabupaten Rembang Jawa Tengah terutama mendapatkan manfaat dari pemberdayaan kewirausahaan melalui zakat produktif, khususnya pada

kelompok masyarakat kecil dan marginal yang sebenarnya lebih sering dijumpai dan diselaraskan dengan kondisi saat ini.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait optimalisasi peran zakat untuk Pemberdayaan Kewirausahaan telah banyak dikaji, hal ini menunjukkan keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terutama tentang bagaimana peran UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang untuk pemberdayaan kewirausahaan di Desa Sawahan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Adanya penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan teori yang sistematis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan judul yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

Tulisan *pertama*, yakni Jurnal “*Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam*” yang ditulis oleh Siti Najma Dosen STAIN Malikussalih Lhokseumawe, yang menjelaskan diantaranya Zakat merupakan sebuah perjanjian sosial antara masyarakat dan individu yang bersifat strategis dan mempunyai dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian global. Salah satu model pembayaran zakat yang inovatif adalah model pembayaran zakat produktif, dimana model ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk melatih kembali masyarakat umum dari kaum tani; Awalnya mereka adalah petani, namun kemudian

menjadi muzakki. Zakat produktif berpotensi menjadi sumber daya berharga bagi pengembangan sumber daya manusia. Kewirausahaan diharapkan dapat mempererat ikatan sosial dan ekonomi sekaligus meningkatkan ketaatan beragama, berbudaya, dan beragama di kalangan umat Islam.<sup>6</sup>

Tulisan *kedua*, yakni Jurnal “*Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi*” yang ditulis oleh Lia Istifhama, STAI Taruna Surabaya, yang menjelaskan Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat secara keseluruhan belum optimal, sehingga dampak dari dakwah Islamnya terhadap perubahan paradigma masyarakat, khususnya umat Islam, masih terbatas. Lebih banyak fokus yang perlu dilakukan oleh BAZ/LAZ dalam klasifikasi dan pengelompokan penerima zakat, membedakan antara kelompok *mustahik* yang cocok untuk menerima zakat produktif dan mereka yang memerlukan zakat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini akan memungkinkan implementasi dakwah Islam melalui zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih optimal.<sup>7</sup>

Tulisan *ketiga*, yakni Jurnal “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya dalam Perekonomian*” yang ditulis oleh Alifah Nur Fajriana, Farhan Rafi Putra, Annisa Suci Sisillia, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik ditinjau dari perspektif syariah maupun perspektif implementatif di lembaga amil zakat,

---

<sup>6</sup> Najma., S, 2014, “*Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam*,” Media Syariah 16, no. 1, hlm: 143.

<sup>7</sup> Lia Istifhamah, “*Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi*,” Jurnal Keislaman 3, no. 1 (2020). hlm: 121.

serta dampaknya dalam perekonomian. Hasil dari kajian menjabarkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran. Dimana melalui instrumen zakat akan terwujud distribusi pendapatan yang berkeadilan, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat pada tingkat ekonomi bawah, juga meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat.<sup>8</sup>

Tulisan *keempat*, yakni Jurnal “*Pengaruh dana zakat produktif, karakteristik usaha, terhadap perkembangan usaha mustahik (studi LAZISNU Kota Jombang)*” Yang ditulis oleh Siti Maesaroh Andini yang menjelaskan bahwa Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam hal usaha mikro yang merata, pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu keharusan bagi suatu negara. Sektor UMKM menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap modal kerja dan investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi, dan pengadaan bahan baku, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar, biaya transportasi yang tinggi, birokrasi yang kompleks, dan kebijakan ekonomi yang belum jelas arahnya. Karena usaha mikro sering sulit diterima oleh lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan mikro (LKM), Baitul Maal

---

<sup>8</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020). hlm: 100–120.

wa Tamwil (BMT), Lembaga Amil Zakat (LAZ), atau Badan Amil Zakat (BAZ), maka mereka berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan dana zakat produktif dalam bentuk zakat. Penelitian ini hanya sebatas pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik dan menganalisis ada tidaknya perbandingan pemasaran sebelum dan sesudah memperoleh anggaran dana zakat produktif, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 93 sampel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata keuntungan pengusaha UMKM di Kabupaten Jombang sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Jombang.<sup>9</sup>

Tulisan *Kelima*, yakni tesis “*Pengelolaan zakat produktif melalui pengembangan kewirausahaan (studi kasus badan amil zakat (BAZNAS) Lampung Utara)*” Yang ditulis oleh M Idran Abdurrachman yang menjelaskan Menurut teori pengembangan kewirausahaan dan teori motivasi berwirausaha, zakat produktif mengacu pada praktik memberikan harta atau dana zakat kepada mustahik dengan tujuan pengembangan dan penguatan usaha mereka, bukan untuk pengeluaran konsumtif. Melalui bantuan ini, mereka diharapkan dapat terus memperoleh penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Maesaroh Andini, “Pengaruh Dana Zakat Produktif, Karakteristik Usaha, Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik (Studi LAZISNU Kota Jombang)” (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). hlm: 8

<sup>10</sup> M Idran Abdurrachman, “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). Hlm: 9

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, banyak sekali penelitian yang mengkaji dan membahas tentang peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi khususnya kewirausahaan umat Islam. Pembahasan terkait peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait temaperan zakat untuk pemberdayaan ekonomi khususnya kewirausahaan umat Islam. Oleh karena itu di dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, pengoptimalisasian peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU. Kedua, dampak yang dirasakan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat oleh UPZISNU. hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yakni penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan mengenai optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan umat islam di UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Disamping menggunakan penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu menggunakan literatur sebagai sumber penelitian.

### **1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang dan warga Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang menerima bantuan dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Dan waktu yang digunakan peneliti yaitu pada tanggal 02 februari 2024.

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan secara terjun langsung ke lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data Pustaka

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan informan yang ada di lapangan atau didapat langsung dari sumber. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu UPZISNU Desa Sawahan kabupaten Rembang Jawa Tengah dan masyarakat Kabupaten Rembang yang menerima bantuan UMKM dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data seperti buku, jurnal, website, skripsi sebelumnya tentang zakat di UPZISNU.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara juga dapat dilakukan secara tatap muka maupun lewat telepon. Pada penelitian kali ini peneliti menjadikan UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan Masyarakat Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang menerima bantuan UMKM dari program UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah sebagai informan atau objek wawancara.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif. secara umum observasi berarti pengamatan dan pengelihatannya. Penelitian ini melakukan pengamatan yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan untuk mengetahui secara langsung

yang terdapat dilapangan entang penyaluran zakat produktif di UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang.

c. Teknik Dokumentasi

Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai alat memperkuat data yang berhubungan dengan sejarah, letak goeografis, struktur organisasi, dan data dari UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

### 1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan kemudian membagikan kuesioner yang akan dijelaskan bagaimana peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Penelitian melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti jika data yang diterima sudah mencukupi.

- b. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data, dimana dalam tahap ini merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasikan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
- c. Setelah tahap reduksi, tahap berikutnya adalah data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menganalisis peran zakat untuk pemberdayaan Kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
- d. Tahap akhir adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil setelah melakukan interpretasi data dari data yang telah disajikan. Interpretasi data adalah proses memahami dan menafsirkan makna dari rangkaian data yang telah dipresentasikan sebelumnya dalam bentuk teks dan narasi. Interpretasi data disajikan secara obyektif sesuai dengan data atau fakta yang ada dalam penelitian, sehingga dapat ditemukan hasil penelitian dan kesimpulan yang tepat.

## **1.6 Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman judul dan beberapa istilah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

b. Zakat

Zakat merupakan ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, yang mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam

c. Pemberdayaan Kewirausahaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Agar lebih jelas dan konsisten dengan uraian skripsi ini, sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab satu menjelaskan secara global tentang isi skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang diawali dengan adanya penjelasan dengan ringkas terkait isi berbagai referensi

dimana memiliki hubungan pokok bahasan sebagai pendukung pembuatan teori serta konsep yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, golongan penerima zakat, pengertian zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, pemberdayaan kewirausahaan.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum UPZISNU Desa Sawahan Kabupaten Rembang, Jawa tengah dan hasil penelitian tentang peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan

### BAB IV ANALISIS

Dalam bab empat ini menjelaskan mengenai analisa tentang penelitian terhadap data yang di dapat saat penelitian mengenai peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN**

#### **2.1 Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Shalat. Dalam bahasa arab kata zakat berarti bersih, tumbuh, berkah dan terpuji semua digunakan dalam al-Quran dan hadis. Berdasarkan makna-makna tersebut Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa arti yang terkuat menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh sehingga dapat dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh sedangkan setiap sesuatu yang bertambah di sebut *zaka* artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tanpa cacat maka di sebut *zaka* artinya bersih.<sup>11</sup>

Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karna yang di keluarlan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan membuat kekayaan itu bebas dari kebinasaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)” (Pascasarjana Uin-Su, 2016). Hlm: 48.

<sup>12</sup> Muhammad Yunus, hlm: 50.

Secara istilah syar'i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nishab (ukuran dikenai kewajiban zakat). Sedangkan muzakki adalah orang yang memiliki harta tersebut untuk dizakati.<sup>13</sup>

Ibnu Taimiyah berkata: “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula makna dari jiwa yang bersih adalah bersih dari penyakit hati bahagia dan merasa tenang sedangkan kekayaannya akan bersih makanannya akan bertambah. Dalam Al-Quran surah at-Taubah jelas bahwa tujuan zakat itu mensucikan dan membersihkan itu tidak berfungsi pada kekayaan saja, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa yang menzkaatkannya, sesuai dengan firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Sedangkan menurut ketentuan umumnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, dimana zakat ialah harta yang sifatnya harus dikeluarkan bagi umat muslim ataupun badan usaha berupa diberikan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Adapun harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi: emas, perak, serta logam mulia lainnya, uang serta benda berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qordhowi, “Ibadah Dalam Islam” (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005). Hlm: 56.

kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dana jasa dan *rikaz* (barang temuan).

Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Agar potensi ini dapat dimaksimalkan, pengelolaan zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara. Dengan sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat membantu mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat Islam.<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah instrumen pendapatan yang berasal dari golongan muzakki dan di distribusikan kepada golongan *mustahik* dengan tujuan meringankan beban para *mustahik*.

### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban berzakat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan balasan Nya pada bagian Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

---

<sup>14</sup> M Arifin Purwakananta and Noor Aflah, *Southeast Asia Zakat Movement* (Atas kerjasama FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008). Hlm: 67.

Kemudian dalam surat AtTaubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari beberapa harta mereka, dengan zakat itu hendak membersihkan serta mensucikan mereka, serta berdoalah untuk, mereka. Sebetulnya berkah kalian itu menjadi ketentraman jiwa untuk mereka serta Allah Maha mengikuti serta mengetahui.”

Dalam ayat pertama yang dikutip di atas tersebut terdapat kata “*sadaqotan*” (sadaqah) yang oleh para ahli tafsir diartikan zakat harta. Sementara itu acuan hukum zakat dalam *as-Sunnah*, misalnya dalam hadist yang sangat populer membicarakan tentang Islam menyebutkan bahwa Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Hadist yang dimaksud adalah Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ". [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ] ، [وَمُسْلِمٌ].

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma di berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan

zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.R Turmuzi dan Muslim).<sup>15</sup>

Hadist lain yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sabda

Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal Ketika beliau mengutusny ke

Yaman:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبعثاً  
رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول  
الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في  
كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في  
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ((متفق عليه)).

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Mu'adz r.a. mengatakan: Aku diutus Rasulullah SAW., lalu beliau mengatakan: “Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahu mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada para fakir mereka.” (HR. Bukhari)<sup>16</sup>

Dari keterangan ayat Al-Qur'an dan hadist di atas zakat hukumnya *fardlu 'ain* atau wajib bagi tiap-tiap muslim yang telah memenuhi syarat, serta dosa bagi orang yang melakukan penundaan atau melalaikan zakat. Sebab zakat termasuk rukun paling penting pada rukun Islam sesudah sholat. Zakat serta sholat dalam Al-Qur'an serta Hadist dianggap pedoman seluruhan ajaran islam. Dan bagi mereka yang mana mereka tidak

<sup>15</sup> Abdullah Bin Shalih Fauzan, “*Minhatul 'Allam*”. Dar Ibn Al-Jauzy: Bekasi. Juz.4. Hlm: 391.

<sup>16</sup> Abdullah Bin Shalih Fauzan. Hlm: 391.

melakukan pembayaran zakat, selanjutnya dapat hukuman keras atas kelalaiannya.

### 2.1.3 Golongan Orang yang Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan *mustahik* zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar *mustahik*. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dalam menjaga kepentingan masing-masing *mustahik* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>17</sup>

Pada surah At-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dimuat dalam QS At-Taubah: 60 yaitu:

---

<sup>17</sup> Al-Qordhowi, “Ibadah Dalam Islam.” Hlm: 84.

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya.<sup>18</sup>

2. Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan, masing-masing dari keduanya sudah agak mencukupi tetapi masih kurang, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dirham namun ia hanya memiliki tujuh dirham.<sup>19</sup>

3. Amil

Orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil sedekah dan menyerahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

4. Muallaf

Orang masuk islam yang masih lemah mental ke Islamanya atau orang islam yang mempunyai wibawa yang dengan diberi zakat maka bisa diharapkan orang lain masuk islam.<sup>21</sup>

5. Riqab

Yaitu budak-budak mukatab (budak yang dijanjikan kemerdekaannya dengan membayar sejumlah uang dengan beberapa kali cicilan) yang melakukan akad khitabah yang sah.

---

<sup>18</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy, "Fathul Qorib". Toha Putra: Semarang. Hlm 25.

<sup>19</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

<sup>20</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

<sup>21</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

Sedangkan budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang tidak sah maka ia tidak diberi bagian.<sup>22</sup>

6. Gharim

Yaitu orang yang hutang untuk meredam fitnah diantar dua golongan dalam masalah orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, maka yang menanggung hutang sebab itu semua. Maka hutangnya dilunasi dari bagian gharimin, bai kia adalah orang yang kaya atau orang fakir. Gharim hanya bisa diberi bagian ketika hutangnya masih ada. Jika ia telah melunasi hutang dari hartanya sendiri atau telah memberikan hartanya sejak awal, maka tidak diberi dari bagian gharimin.<sup>23</sup>

7. Fi sabilillah

Yaitu para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku besar negara, bahkan mereka berjihad secara suka rela hanya karena Allah SWT.<sup>24</sup>

8. Ibnu sabil

Yaitu orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat atau melewatinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan paparan di atas, zakat mempunyai tujuan untuk meringankan beban atas himpitan ekonomi para *mustahik*, membantu

---

<sup>22</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

<sup>23</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

<sup>24</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

<sup>25</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazziy. Hlm: 25

memperoleh hak mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga terwujudlah kemashlahatan umat Islam.

Di antara mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti Ibnu Sabil, Fi Sabilillah, Gharimin dan hamba sahaya. Tabel dibawah ini menjelaskan tentang distribusi *mustahik* yang dapat memperoleh zakat produktif.<sup>26</sup>

NO	Asnhaf	Non-produktif	Produktif
1	Fakir	√	√
2	Miskin	√	√
3	Amil	√	√
4	Muallaf	√	√
5	Budak	-	√
6	Gharimin	-	√
7	Fi Sabilillah	-	√
8	Ibnu Sabil	-	√

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada dasarnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 1, No 01. Hlm: 7.

<sup>27</sup> Abdullah, 2013, hlm: 7.

## 2.2 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi para *mustahik* (penerima zakat). Berbeda dengan zakat konsumtif, yang digunakan untuk kebutuhan langsung seperti makanan dan pakaian, zakat produktif diberikan dalam bentuk modal atau sarana yang dapat membantu para *mustahiq* mengembangkan usaha atau keterampilan mereka. Dengan demikian, zakat produktif memungkinkan para *mustahik* untuk menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan dan akhirnya mampu mandiri secara ekonomi.<sup>28</sup>

Untuk mencapai produktivitas, pengelolaan menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan. Pengelolaan berasal dari kata "mengelola" yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan suatu proses atau kegiatan. Secara lebih spesifik, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau sebagai proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas yang terstruktur. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta

---

<sup>28</sup> Moh Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqash Id Al-Syariah Ibnu 'Asyur," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015) hlm: 62–79.

pengawasan.<sup>29</sup> Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>30</sup>

## 2.3 Pendayagunaan Zakat

### 2.3.1 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan adalah upaya untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada serta potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk program-program konsumtif yang hanya dapat digunakan dalam jangka pendek. Namun, yang lebih diutamakan adalah zakat yang bersifat produktif, yang diberikan dalam bentuk program pemberdayaan. Program pemberdayaan ini dirancang untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang, dengan tujuan menjadikan para *mustahik*, atau penerima zakat, lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada amil, atau pengelola zakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Hasan, "Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif" (Yogyakarta: Idea Press, 2011). Hlm: 72.

<sup>30</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018) hlm: 41, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

<sup>31</sup> Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019) hlm: 321.

Dalam konteks ini, pendayagunaan tidak hanya sekadar memberikan bantuan sementara, tetapi juga melibatkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* secara berkelanjutan. Ini berarti mengimplementasikan program-program yang dapat membantu *mustahik* meningkatkan keterampilan, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, pendayagunaan zakat yang produktif dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi komunitas yang dibantu.<sup>32</sup>

pendayagunaan zakat dapat diartikan pula sebagai cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Kajian terhadap penerapan sistem pendayagunaan zakat berarti merekomendasikan beberapa usaha atau kegiatan yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan tertentu dari pemakaian hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu ditetapkan.<sup>33</sup>

Tujuan dari sistem pendistribusian zakat adalah untuk meningkatkan dan memperkuat taraf hidup umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang baru didirikan akan mendorong pengumpulan dana zakat masyarakat. Tidak selamanya bantuan zakat diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya, padanya diberikan peralatan pertanian, kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya.

---

<sup>32</sup> Amsari. Hlm: 321

<sup>33</sup> M F Mas'udi, 2004 "*Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, " Sedekah.*" Jakarta: Piramidea. Hlm: 8.

Harta zakat, juga sah dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka bisa memanfaatkannya, misalnya untuk mengembangkan bisnisnya.<sup>34</sup>

Zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif; idealnya, zakat dijadikan sebagai sumber dana bagi umat. Penggunaan zakat untuk keperluan konsumtif hanya diperuntukkan dalam situasi darurat. Ini berarti, apabila ada *mustahik* (penerima zakat) yang tidak bisa dibimbing untuk memulai usaha atau ada kebutuhan mendesak, maka penggunaan zakat secara konsumtif dapat dibenarkan. Dengan pengelolaan zakat sebagai sumber dana, dana tersebut akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di kalangan umat.<sup>35</sup>

Pendayagunaan zakat juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Secara khusus, ayat 16 Bab V Pendayagunaan Zakat disebutkan didasarkan pada pengutamakan kebutuhan umat Islam dan dapat digunakan sebagai usaha produktif. Sebagaimana tercantum pada ayat 17, hasil zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat terutama dapat digunakan sebagai usaha produktif.<sup>36</sup>

Zakat yang disalurkan setiap tahunnya oleh umat Islam, seperti zakat fitrah dan zakat mal, adalah sarana yang sangat ampuh bila digunakan untuk menunjang kebutuhan para kaum yang lemah. Namun saat ini, penggunaan zakat lebih terfokus pada konsumen, dengan penekanan pada pemberdayaan

---

<sup>34</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm: 113.

<sup>35</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm: 148.

<sup>36</sup> Hukum Islam Suparman Usman, "Asas-Asas Dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Islam," *Jakarta: Gaya Media Pertama*, 2002. Hlm: 174

fakir miskin untuk mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini mengakibatkan pendayagunaan dana zakat menjadi tidak efisien dan tidak revolusioner. Oleh karena itu, diharapkan akan terjadi perubahan signifikan pada ranah kaum yang saat ini berada pada posisi lemah.<sup>37</sup>

Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu<sup>38</sup>:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud dari pembagian zakat dengan cara Konsumsi tradisional adalah zakat yang diberikan kepada umat Islam untuk digunakan untuk tujuan praktis, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada umat Islam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada umat Islam untuk membantu kelangsungan hidupnya. Pola distribusinya dapat diarahkan kepada menyediakan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti distribusi susu berkualitas terbaik, madu, Pola ini merupakan program jangka pendek dalam hal menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat.

2. Konsumtif Kreatif

Pembagian zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

---

<sup>37</sup> Masdar F Mas'udi, 2004, "Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat," *Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMIDEA, Cet. 1. Hlm: 116

<sup>38</sup> M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Prenadamedia Group, 2006). Hlm: 146-147

Sumber daya lainnya mencakup peralatan pendidikan untuk pelajar, seperti gerobak jualan untuk anak kecil, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.

### 3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat dengan cara ini yaitu dimana zakat yang dikeluarkan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, cangkul bagi petani, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian seperti ini akan melahirkan suatu usaha yang membuka peluang kerja bagi fakir miskin.

### 4. Produktif Kreatif

Pengalokasian zakat dengan cara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan baik untuk menegakkan proyek sosial. Contohnya adalah untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, saran kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dari cara pendistribusian tersebut tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang menguntungkan, efektif, dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan zakat. Tentang model mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan

ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena modal.<sup>39</sup>

Sejak diterapkan di masyarakat, pendistribusian zakat lebih terfokus pada pembagian konsumtif, sehingga pihak yang memperolehnya hanya dapat menggunakannya untuk kepentingan konsumtif atau paling tidak untuk dirinya sendiri. Konsumsi zakat memang perlu, namun tidak seluruh zakat yang terkumpul. Dengan demikian, tersedia dana untuk membantu mustahik dalam memulai usaha, dan mereka memiliki sumber daya ekonomi yang memadai.

Zakat yang dikelola dengan baik dan profesional, dapat membantu mengatasi kedzaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Oleh karena itu, masyarakat yang kondisinya tidak stabil mungkin mencari solusi lain yang dapat membantu mereka keluar dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah. Pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam dapat membentengi umat dengan pembenahan sosial yang baik.<sup>40</sup>

Tujuan utama kegiatan zakat berdasarkan kondisi pasar adalah untuk menjamin distribusi pendapatan yang lebih adil. Selain tujuan distribusi, bagaimana dampak zakat berhubungan dengan total rata-rata harian perekonomian dan stabilitas.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat: (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)* (PT Raja Grafindo Persada, 1998). Hlm 171.

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm: 268.

<sup>41</sup> Edwin Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm: 207

Manajemen harus dilibatkan dalam proses pendayagunaan dana zakat untuk memastikan bahwa pemakaian zakat benar-benar ditasarufkan pada mustahik. Maksudnya, proses pengalokasian dana zakat pada pihak yang berhak menerimanya tidak bisa berlangsung secara tiba-tiba tanpa adanya kontrol yang baik. Aspek-aspek yang terkait dengan proses pengaturan pendayagunaan zakat memuat: Perencanaan Pendayagunaan zakat, Pengorganisasian Pendayagunaan zakat, Pelaksanaan Pendayagunaan zakat, dan Evaluasi Kesuksesan.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan (manajemen) zakat adalah suatu kegiatan pengelolaan zakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>43</sup>

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.<sup>44</sup>

### **2.3.2 Dasar Pendayagunaan Zakat Produktif**

Diantara dalil Al-Qur'an yang menerangkan pendayagunaan zakat produktif yaitu: QS Ar-Rum ayat 38

---

<sup>42</sup> Hasan, "Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif." Hlm: 130.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor, "Tahun 2011 Pengelolaan Zakat," *BASZAS: Badan Amil Zakat Nasional Diakses Di [https://Pid. Baznas. Go. Id/Download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC. Pdf](https://Pid. Baznas. Go. Id/Download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC. Pdf)*, 23AD.

<sup>44</sup> Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, hlm. 36

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ

اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”.

## 2.4 Pemberdayaan Kewirausahaan

Pemberdayaan adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian masyarakat, dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya kapital atau pada Lembaga-lembaga keuangan lainnya.<sup>45</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap orang. Keadaan tersebut merupakan ciri-ciri potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Oleh karena itu, untuk memahami kemiskinan diperlukan pengetahuan yang komprehensif yang dapat dijadikan landasan untuk

---

<sup>45</sup> Darmawan Triwibowo and Nur Iman Subono, “Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia: Lebih Dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan,” 2009. Hlm: 267.

mengembangkan program pembangunan sosial yang lebih selaras dengan konsep pertolongan.<sup>46</sup>

Menurut Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: 1) pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal; 2) penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya; 3) perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dengan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah; 4) penyongkongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya; dan 5) pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas: pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dikaitkan atau dimasukkan ke dalam beberapa program pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Program-program tersebut diimplementasikan dalam berbagai cara untuk menyalurkan zakat. Dalam hal ini pendistribusian zakat dapat berupa

---

<sup>46</sup> Najma., S, "Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam." Hlm: 24.

<sup>47</sup> Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009. Hlm: 112.

zakat konsumsi (sembako) atau tunai mata uang. Selain itu, zakat juga dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, dan perkawinan, serta program untuk fakir miskin, janda, dan anak yatim, serta model usaha produktif.<sup>48</sup>

Sementara mekanisme pemberdayaan zakat produktif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya<sup>49</sup>:

1. Zakat produktif dapat diberikan kepada peorangan atau kelompok masyarakat untuk modal kerja. Dana tersebut dapat dibagikan dalam bentuk uang atau barang dan bagi yang menerimanya tidak perlu mengembalikannya. bisa dibidang dalam hal ini *mustahik* mendapatkan bantuan secara cuma-cuma.
2. Pelaksanaan zakat produktif dapat diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman. *Mustahik* diharuskan mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman dalam jangka waktu tertentu, sehingga dana yang dikembalikan tersebut dapat digunakan kembali untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
3. *Mustahik* menerima dana zakat sebagai pinjaman dan berkewajiban mengembalikan seluruh dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan tambahan berupa infaq yang diberikan secara sukarela.

---

<sup>48</sup> Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." Hlm:13.

<sup>49</sup> M Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999). Hlm: 56.

4. Konsep pendayagunaanya seperti poin ketiga, namun *mustahik* berkewajiban memberi tambahan berupa bagi hasil usaha.

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang teliti, termasuk mengkaji penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan terbatasnya lapangan kerja. Mengingat masalah-masalah tersebut, diperlukan perencanaan yang dapat mengembangkan zakat menjadi lebih produktif.<sup>50</sup>

Pengembangan zakat produktif dilakukan dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya sehingga fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan. Dengan dana zakat ini, fakir miskin akan memperoleh penghasilan tetap, mensejahterakan kehidupan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha mereka, selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik serta disiplin dan bertanggung jawab.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." Hlm: 12

<sup>51</sup> Thoharul Anwar. Hlm: 14

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI**

**UPZISNU DESA SAWAHAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN**

**REMBANG**

**3.1 Profil UPZISNU Desa Sawahan**

**3.1.1 Sejarah Berdirinya UPZISNU Desa Sawahan**

UPZISNU (Unit Pengelola Zakat Infaq Dan Shadaqah) Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai kepanjangan tangan dari LAZISNU Kabupaten Rembang merupakan Unit pelaksana program Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Desa Sawahan yang bergerak pada bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Mandat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada UPZISNU Desa Sawahan adalah segala hal upaya mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah kemudian menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Pada tahun 2021 pengurus dan amil UPZISNU Desa Sawahan dikukuhkan secara resmi. Dengan tujuan agar kedepannya UPZISNU Desa Sawahan semakin eksis bergerak membantu meringankan beban masyarakat yang sampai saat ini masih membutuhkan pertolongan. Selain itu juga menciptakan program-program pemberdayaan yang tujuannya adalah untuk kemajuan ekonomi masyarakat lemah.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ahmad Muzakki, "Wawancara." Pada jam 13.00 WIB.

Adapun sejarah berdirinya LAZISNU adalah bermula pada tahun 2004 (1425 Hijriyah). Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tahun 2005(1426 Hijriyah), secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. Pada tahun 2010 (1431 Hijriyah), melalui Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi Amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Mayhuri Malik dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal ini telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Tahun 2015 (1436 H), berdasarkan surat keputusan Nomor:15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 dibentuk dan diketuai oleh Syamsul Huda,SH. Untuk meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang diterbitkan pada tanggal 21 oktober

2016. dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional).<sup>53</sup>

### 3.1.2 Visi dan Misi UPZISNU Desa Sawahan

#### a. Visi

Menjadi Lembaga Filantropi Islam Terkemuka.<sup>54</sup>

#### b. Misi

1. Menggalakkan literasi serta mengoptimalkan penggalangan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan Dan Abadi (Trust Fund) berbasis digital untuk kepentingan kegiatan yang berbasis investasi sosial.
2. Menjadi pilihan utama mitra strategis dalam kolaborasi dan sinergi menjalankan berbagai kegiatan/usaha sosial.
3. Menyediakan program-program untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu melahirkan intelektual, teknokrat, dan wirausahawan yang unggul dan handal, serta memberikan akses lapangan kerja dan kesempatan berkarir di sektor strategis, yang selaras dengan bidang yang dibutuhkan pemerintah.
4. Menggerakkan sector riil dan para pelaku UMKM (*creativepreneur*) dengan pola supply chain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, melalui pemanfaatan dana sosial berbasis Ziswaf (zakat, infaq, shodaqah, wakaf) produktif.

---

<sup>53</sup> <http://nucarelaziznu.org/sejarah/> di akses pada tanggal 24 April 2024 pukul 14.35 WIB.

<sup>54</sup> [https://nucare.id/visi\\_dan\\_misi\\_nu\\_care](https://nucare.id/visi_dan_misi_nu_care) di akses pada tanggal 24 April 2024 pukul 15.45

5. Membentuk badan usaha milik komunitas yang berbentuk Investment Holding Company (NU CARE Venture) dari umat, oleh umat, dan untuk umat yang sesuai dengan standar World Class Company.<sup>55</sup>

### 3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Ranting Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Nomor: 001/PR/SK/11.09.01.26/V/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Periode 2021-2024. Susunan Pengurus Lembaga Amil, Zakat Infaq dan Shodaqoh Desa Sawahan Periode 2021-2024, sebagai berikut<sup>56</sup>:

Penanggung Jawab : Pengurus Ranting NU Desa Sawahan

Ketua : Ahmad Muzakki

Sekretaris : Fajar Eryn Wibowo

Bendahara : Slamet Jatmika

Devisi Penghimpunan

- 1.) Ahmad Zahir Najmuddin
- 2.) Ahmad Faiq Bariklana
- 3.) Siti Kasidah

---

<sup>55</sup> [https://nucare.id/visi\\_dan\\_misi\\_nu\\_care](https://nucare.id/visi_dan_misi_nu_care) di akses pada tanggal 24 April 2024 pukul 15.45 WIB.

<sup>56</sup> Surat Keputusan UPZISNU Desa Sawahan tahun 2021-2024

Devisi Penyaluran

- a. Saepul Anam
- b. Dwi Nandandiyati
- c. Ardli Herlambang

Devisi Keuangan dan Administrasi

- 1.) Eka Juwita
- 2.) Ali Murtadho
- 3.) Bayu Utomo

### **3.1.4 Program-program UPZISNU Desa Sawahan**

#### **a. Bantuan Sosial**

Dalam program ini dimulai pada saat terjadinya Covid-19 pada tahun 2020 sampai sekarang. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako seperti beras, minyak, gula, kopi, teh dan lain-lain. Donatur dalam program ini tidak hanya bersumber dari warga Desa Sawahan tetapi juga berasal dari donatur perbankan dan komunitas Tionghoa dengan memberikan sejumlah sembako untuk warga Desa Sawahan yang kurang mampu atau terdampak bencana.<sup>57</sup>

#### **b. Pendidikan**

Dalam bidang Pendidikan UPZISNU Desa Sawahan mempunyai program yaitu menunjang kebutuhan Pendidikan mengaji

---

<sup>57</sup> Muzakki, "Wawancara."

anak-anak Desa Sawahan seperti membagikan kopiah, baju muslim, buku, Al-Qur'an, dan lain-lain.<sup>58</sup>

**c. Kesehatan**

Dalam bidang ini UPZISNU Desa Sawahan mempunyai Program cek Kesehatan gratis untuk semua masyarakat Desa Sawahan. Selain cek Kesehatan secara gratis, ada juga bekam dan ruyah. Kegiatan ini dilakukan di masjid Desa Sawahan.<sup>59</sup>

**d. Perbencanaan**

Dalam bidang ini UPZISNU Desa Sawahan memberikan perhatian yang lebih terhadap warga desa Sawahan yang meninggal dikarenakan sakit atau mendapatkan musibah seperti kecelakaan terdampak bencana alam. Dalam hal ini UPZISNU memberikan santunan terhadap keluarga yang ditinggalkan, dengan harapan bisa memberikan manfaat, perhatian yang lebih terhadap keluarga yang ditinggalkan.<sup>60</sup>

**e. Perekonomian**

Dalam bidang ini UPZISNU Desa Sawahan memberikan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi warga setempat. Zakat produktif yang diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui pemberian modal usaha bergulir yang didalamnya ada pemberdayaan pedagang tradisional, pemberdayaan pedagang kaki

---

<sup>58</sup> Muzakki.

<sup>59</sup> Muzakki.

<sup>60</sup> Muzakki.

lima, dan pemberdayaan warung/toko kelontong. Lembaga pengelola zakat mempunyai tujuan yaitu merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>61</sup>

### 3.2 Pengelolaan Zakat Produktif di UPZISNU Desa Sawahan

Pengelolaan berasal dari kata “mengelola” yang berarti “menjelaskan” atau “mempercayakan”. Sebagai alternatif, tren pengelolaan dapat merujuk pada proses penyelesaian suatu tugas melalui interaksi dengan orang lain, atau dapat juga merujuk pada proses penerapan kearifan pada semua aspek yang terlibat dalam melaksanakan suatu tugas dan mencapai suatu tujuan. Terkait dengan zakat, proses ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.<sup>62</sup>

Kegiatan yang dilakukan UPZISNU dalam mengelola zakat yaitu setiap mendekati bulan Ramadhan UPZISNU menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya. Kemudian setelah menetapkan target tersebut, pada awal Ramadhan UPZISNU membuat surat untuk diberikan kepada *muzakki* atau donatur atau *agniya*’ kemudian *muzakki* tersebut akan memberikan tenggat waktu kapan zakat tersebut akan diambil oleh divisi penghimpunan, atau *muzakki* memberikan langsung zakat tersebut kepada divisi penghimpunan.<sup>63</sup>

Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan kepada UPZISNU Desa Sawahan dan hasil pendistribusian zakat dilaporkan kepada *muzakki* serta

---

<sup>61</sup> Muzakki.

<sup>62</sup> Hasan, “Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif.”

<sup>63</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki, Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 13.30.

memberikan laporan kepada Pimpinan Ranting NU Desa Sawahan dengan tembusan langsung kepada Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten Rembang.<sup>64</sup>

Setelah semua dana zakat terkumpul, pada minggu ke tiga bulan Ramadhan UPZISNU berkoordinasi dengan Pengurus Ranting NU desa Sawahan dalam mendistribusikan zakat produktif. *Mustahik* tidak mendapatkan kwitansi atau tanda bukti penerimaan dana dan hanya dilakukan pencatatan dari pihak UPZISNU.<sup>65</sup>

Pengelolaan zakat produktif oleh UPZISNU Desa Sawahan dilakukan dengan mendistribusikannya secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada *mustahik*, yang kemudian digunakan sebagai modal usaha untuk memperoleh keuntungan.

Setelah itu, UPZISNU mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun itu dan perencanaan program serta jadwal kerja pada tahun berikutnya berdasarkan tujuan (strategis atau target) pendayagunaan yang telah ditetapkan,<sup>66</sup>

Tabel berikut adalah data pendistribusian dana zakat dari tahun 2021-2023:

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki, Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 13.30.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki, Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 13.30.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki, Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 13.30.

Tahun	Jumlah Zakat	Non Produktif	Produktif
2021	Rp 36.600.000,00	Rp 35.600.000,00	Rp 1.000.000,00
2022	Rp 32.600.000,00	Rp 30.600.000,00	Rp 2.000.000,00
2023	Rp 44.466.000,00	Rp 42.466.000,00	Rp 2.000.000,00

Berdasarkan data di atas, maka pendistribusian zakat di UPZISNU Desa Sawahan lebih banyak diberikan kepada program non produktif. Pada tahun 2021, penerima dana zakat produktif hanya berjumlah 1 orang. Pada tahun 2022 diketahui bahwa penerima dana zakat produktif meningkat menjadi 2 orang dan di tahun 2023 diketahui bahwa penerima dana zakat produktif tetap yaitu berjumlah 2 orang. Jumlah keseluruhan dari tahun 2021-2023 bahwa penerima dana zakat produktif sebesar 5 orang.

Selain pengumpulan zakat UPZISNU Desa Sawahan juga mempunyai program koin NU, yaitu UPZISNU memberikan kotak koin kepada masyarakat setempat untuk memberikan sedekah dan infaq secara suka rela dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah untuk menciptakan masyarakat yang makmur melalui praktik infaq dan shadaqah. Kemudian setiap akhir bulan kotak koin tersebut akan di ambil oleh pihak UPZISNU dan dikumpulkan menjadi satu. Hasil dari pengumpulan koin NU ini digunakan untuk program seperti Pendidikan, perbencanaan, bantuan sosial, dll.

### **3.3 Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan**

Seperti yang telah kita pelajari, diperlukan kerjasama untuk meluncurkan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan seefisien mungkin. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Hal-hal ini perlu diperhatikan sebelum suatu program diluncurkan dan bahkan setelah program diluncurkan, ini dikenal sebagai mekanisme.

Dalam hal ini mekanisme adalah cara yang digunakan untuk melakukan penghimpunan, pendayagunaan, dan administrasi agar manajemen dapat mengikuti prosedur baku dalam menjalankan kegiatan. Tujuan utama UPZISNU Desa Sawahan adalah membekali mereka yang berhak menerima sesuai dengan dana dari penerima ZIS dan sumber lainnya. Karena sejumlah uang tersebut merupakan amanah dari *muzakki*, maka dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan harus memperhatikan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta ajaran Islam lainnya mengenai hal tersebut.

Peneliti akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan.

Untuk menjadi penerima pendayagunaan dana zakat produktif melalui program pemberdayaan kewirausahaan mustahiq harus memenuhi syarat dan

kriteria yang telah ditentukan oleh pengurus UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang diantaranya adalah<sup>67</sup>:


1. Calon penerima dana zakat produktif harus beragama Islam.
2. *Mustahik* harus termasuk dalam golongan asnaf penerima zakat.
3. Pengajuan dapat dilakukan secara individu maupun rekomendasi dari organisasi atau sejenisnya,
4. Calon penerima dana zakat harus terlibat dalam organisasi atau paling tidak pernah mengikuti kegiatan di NU setempat.
5. *Mustahik* harus memiliki jenis usaha tertentu (usaha eceran atau kerajinan rumah tangga).
6. Memiliki karakter yang baik dan memiliki motivasi usaha yang tinggi.

Yang menentukan apakah *mustahik* tersebut layak atau tidak layak menjadi penerima program pemberdayaan kewirausahaan adalah pengurus UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, jika kriteria dan persyaratannya telah dipenuhi, maka calon penerima wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki, Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 14.00

Berikut ini adalah susunan alur yang digunakan UPZISNU Desa Sawahan dalam mendayagunakan zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan<sup>68</sup>:



Apabila calon mustahiq dinyatakan layak maka hal-hal yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan selanjutnya yaitu<sup>69</sup>:

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara, Dengan Fajar Eryn Wibowo Sekertaris UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 14.30.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara, Dengan Fajar Eryn Wibowo Sekertaris UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 14.30.

### 1. Survei dan proses seleksi

Pengurus UPZISNU Desa Sawahan melakukan survei data calon penerima dana zakat produktif apakah memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh pengurus UPZISNU Desa sawahan dan pastinya sesuai dalam Al-Qur'an yaitu delapan asnaf. Kemudian pengurus UPZISNU melakukan proses seleksi siapa yang layak mendapatkan bantuan dana zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan.

### 2. Pengumuman Keputusan

Setelah dilakukan survei dan proses seleksi pengurus UPZISNU telah memutuskan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan, pengurus UPZISNU memberikan pengumuman keputusan siapa yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif tersebut kepada calon *mustahik*. Keputusan ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan terkait siapa yang paling layak dan paling membutuhkan bantuan tersebut.

### 3. Penyerahan Bantuan Dana Zakat Produktif

Setelah pengurus UPZISNU mengumumkan calon *mustahik* yang menerima bantuan dana zakat produktif proses selanjutnya ialah penyerahan bantuan dana zakat produktif dilakukan Ketika calon *mustahiq* telah melakukan tahapan-tahapan di atas dan dinyatakan diterima sebagai penerima program pemberdayaan kewirausahaan.

Penyerahan ini diberikan pada minggu ke-3 bulan Ramadhan dan proses penyerahan ini dilakukan di masjid Desa Sawahan.

#### 4. Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan dana zakat produktif diberikan, tanggung jawab pihak UPZISNU Desa Sawahan tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak UPZISNU kemudian Desa Sawahan harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan dana zakat produktif tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan dana zakat produktif yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga *mustahik* yang menerima bantuan dana zakat produktif tersebut lambat laun bisa berubah menjadi *muzakki*.

#### 5. Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak UPZISNU Desa Sawahan sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh *mustahik* bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak *mustahik* bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha yang berkaitan.

Program pemberdayaan kewirausahaan UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan secara maksimal.

Bersumber pada laporan penerima program pemberdayaan kewirausahaan pada tahun 2021-2023 sudah ada 5 penerima. Untuk nominal bantuan yang diterima oleh *mustahik* disamaratakan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00.<sup>70</sup>

Penyaluran program Pemberdayaan kewirausahaan yang diberikan oleh UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mengutamakan *mustahik* yang telah memiliki usaha atau kegiatan ekonomi, namun mengalami kendala atau belum berkembang dengan baik. Hal ini merupakan strategi untuk memastikan bahwa bantuan yang ditawarkan memang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena mendukung seseorang yang sudah memiliki usaha lebih efektif daripada mereka yang baru, guna untuk meminimalisir resiko yang timbul di masa depan.

Penyaluran dana zakat diberikan kepada *mustahik* secara cuma-cuma, sehingga *mustahiq* tidak perlu memberitahukan kemana dana tersebut digunakan.<sup>71</sup> Namun, UPZISNU Desa Sawahan masih dijalankan oleh organisasi atau kelompok dengan support group dari UPZISNU, kegiatan ini merupakan pelatihan manajemen keuangan dan motivasi agar para *mustahik* dapat meningkatkan produktivitasnya sekaligus bertanggung jawab atas modal yang telah diterimanya. Dana zakat produktif diberikan untuk

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ahmad Muzakki Ketua UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 14.00.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara, Dengan Fajar Eryn Wibowo Sekertaris UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 02 Februari 2024, pada jam 14.30.

membantu *mustahik* mengembangkan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun data penyaluran zakat produktif berdasarkan laporan tahunan UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang:

NO	NAMA	TAHUN	NOMINAL
1	Surahmiati Manshur	2021	Rp. 1.000.000,00
2	Supatmi	2022	Rp. 1.000.000,00
3	Abdul Khamid	2022	Rp. 1.000.000,00
4	Dandi Tri Wibowo	2023	Rp. 1.000.000,00
5	Winarni	2023	Rp. 1.000.000,00

### **3.4 Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 dijelaskan bahwasanya zakat bisa dipakai dalam usaha manufaktur, salah satu bentuk penggunaan zakat produksi sebagai modal kerja. Kondisi ekonomi untuk menjadi wirausaha dan peningkatan kualitas hidup orang baik dari segi sosial, ekonomi serta agama. Program pemberdayaan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh UPZISNU Desa Sawahan secara tidak langsung telah berdampak pada penerima manfaat bantuan program UMKM dari seluruh lapisan masyarakat.

Program pemberdayaan kewirausahaan ini sudah berdampak baik bagi masyarakat salah satunya telah dirasakan oleh Dandi Tri Wibowo waraga Desa Sawahan Gang Kulit yang memiliki usaha jualan ikan di tempat pelelangan

ikan (TPI). Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa bantuan dari UPZISNU digunakan untuk tambahan modal jualan ikan di tempat pelelangan ikan (TPI), dan bantuan dari UPZISNU sangat membantu beliau dan menumbuhkan semangat bekerja untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari<sup>72</sup>

Selain itu juga ada Abdul Khamid Desa Sawahan Gang Kulit, beliau memiliki usaha angkringan di depan rumah dan catering jajan. Pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa bantuan dari UPZISNU digunakan untuk tambahan modal angkringan dan catering jajan kecil-kecilan di depan rumah. Beliau juga mengatakan bahwa pihak UPZISNU memberikan penyuluhan tentang cara mengelola usaha dengan baik.<sup>73</sup>

Ada juga Supatmi warga Desa Sawahan Gang Rel, beliau mempunyai toko kelontong di depan rumah. Pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan dari UPZISNU toko beliau sempat berhenti karna tidak ada modal. Dan setelah mendapatkan bantuan dari UPZISNU usahanya berjalan lagi dan sekarang tambah lebih maju.<sup>74</sup>

Selanjutnya Surahmati Manshur warga Desa Sawahan Gang Palen, beliau mempunyai usaha catering makanan di rumah. Ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari UPZISNU Desa Sawahan usaha Cateringnya tambah berkembang. Dulu sebelum mendapatkan bantuan dari UPZISNU beliau mempunyai hutang

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara, Dengan Dandi Tri Wibowo Penerima Bantuan dana zakat produktif dari UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 14.30.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara, Dengan Abdul Khamid Penerima Bantuan dana zakat produktif dari UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 14.00.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara, Dengan Supatmi Penerima Bantuan dana zakat produktif dari UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 14.30.

dengan renternir. Dan setelah mendapatkan bantuan dari UPZISNU sedikit demi sedikit dapat membayar hutang dengan uang hasil usaha catering.<sup>75</sup>

Berbeda dengan Winarni warga Desa Sawahan Gang Rel. Beliau mempunyai toko kelontong di depan rumah yang mana tokonya tak begitu ramai beliau mengungkapkan bahwa dengan modal tambahan modal Rp 1.000.000,00 menurutnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Apalagi sekarang di sekeliling rumahnya banyak sekali yang membuka usaha toko kelontong. Tapi beliau tetap bersyukur karena telah terbantu mendapatkan tambahan modal untuk usahanya.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan para penerima bantuan dana zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan, kegiatan pemberdayaan tersebut sudah memberikan dampak positif bagi *mustahik* yang menerima bantuan. Dengan adanya program-program ini, diharapkan *mustahik* tidak hanya mendapatkan bantuan finansial semata, tetapi juga merasa termotivasi dan semangat untuk mengembangkan usaha mereka. Keberhasilan dalam usaha ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi *mustahiq* secara individu, tetapi juga bagi komunitas mereka secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan sejahtera.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara, Dengan Surahmati Penerima Bantuan dana zakat produktif dari UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 13.30.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara, Dengan Winarni Penerima Bantuan dana zakat produktif dari UPZISNU Desa Sawahan, pada tanggal 16 Februari 2024, pada jam 15.30.

### 3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan

Dalam Penerapan penyaluran zakat produktif ini banyak sekali ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ini. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul, mulai dari pengumpulan zakat dari *muzakki* hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah.

Berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyaluran dana zakat produktif yang dialami oleh UPZISNU Desa Sawahan:<sup>77</sup>

#### 1. Faktor Pendukung

- a. Adanya kerjasama yang baik antara pengurus UPZISNU dengan pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) setempat sehingga memudahkan UPZISNU dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan dengan baik.
- b. Adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat dalam proses pembayaran zakat, sehingga mempermudah pengurus UPZISNU dalam mengelola zakat.

---

<sup>77</sup> Muzakki, "Wawancara."

## 2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan juga pengelolaan administrasi yang masih tradisional.
- b. Kurangnya pengetahuan *mustahik* tentang manajemen usaha.
- c. Kurangnya kegiatan *fundraising* untuk menambah dana zakat yang terkumpul

Berdasarkan hasil penelitian di atas menurut penulis manajemen pengumpulan zakat di UPZISNU Desa Sawahan perlu ditingkatkan kembali. Karena apabila pengumpulan dana zakat yang diperoleh maksimal maka semakin banyak jumlah *mustahik* dan semakin besar pula nominal yang mereka terima. Dan untuk pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan masih memfokuskan distribusi untuk zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif masih minim sekali. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pendayagunaan zakat produktif, karena program pendayagunaan zakat produktif memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN DI UPZISNU DESA SAWAHAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

#### 4.1 Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Kewirausahaan Di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang memiliki peran penting dalam perbaikan ekonomi umat dan upaya memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di zaman klasik menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik, didukung oleh kesadaran para *muzakki* (pembayar zakat) mengenai pentingnya pembayaran zakat, dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Optimalisasi pendayagunaan zakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi Islam. Pentingnya dan luasnya fungsi zakat menurut ajaran Islam, serta minimnya kemiskinan di Indonesia, menjadi motivasi pengumpulan zakat dan menjadi jalan terakhir dan solusi bagi umat.

Zakat memang merupakan sumber dana potensial yang memiliki peran strategis dalam mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan umat Islam serta memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang optimal, diperlukan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, berkompeten, dan amanah.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>78</sup>

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan cara pendistribusiannya. Alhasil, zakat yang disalurkan sangat bermanfaat bagi para *mustahik*. Jika pendistribusiannya dilakukan dengan benar dan efisien, maka zakat akan digunakan dengan lebih efektif. Seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu<sup>79</sup>:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha productif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi.

UPZISNU (Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) Desa Sawahan memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di tingkat desa. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pendistribusian dana zakat, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan UPZISNU Desa Sawahan adalah dengan program zakat produktif. Dalam hal ini *mustahik* menerima

---

<sup>78</sup> Nomor, "Tahun 2011 Pengelolaan Zakat."

<sup>79</sup> Nomor.

bantuan berupa uang untuk dijadikan tambahan modal usaha. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPZISNU Desa Sawahan bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama kaum dhuafa, dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, kaum dhuafa dapat diberdayakan sehingga tidak terus menerus bergantung pada santunan atau zakat. Selain itu, harapan ada peningkatan dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dikelola oleh lembaga amil yang terpercaya. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengalokasikan dan mendistribusikan dana zakat, tetapi juga memberikan pendampingan, pengarahan, serta pelatihan kepada penerima zakat. Pendekatan ini memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan sebagai modal kerja yang dapat menghasilkan pendapatan yang layak bagi penerima zakat, sehingga mereka dapat menjadi mandiri.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan program pemberdayaan kewirausahaan UPZISNU Desa Sawahan memberikan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000,00, agar tambahan modal tersebut dikelola dan digunakan sebaik mungkin.

Golongan yang memiliki hak untuk menerima program pemberdayaan kewirausahaan lebih dipentingkan fakir serta miskin dimana tidak sanggup untuk pembiayaan hidup, agar fakir miskin bisa membiayai keperluannya melalui kewirausahaan. Pada hal ini tidak semua orang dapat menerima

---

<sup>80</sup> Nasrullah Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2015) hlm: 1–24.

bantuan tetapi harus sesuai syarat yang telah ditentukan yaitu sudah memiliki pengalaman usaha, mempunyai semangat untuk memajukan usahanya dan percaya bahwa ia dapat mengubah keadaan, serta dalam usia produktif. Pendistribusian zakat yang dihasilkan harus dilakukan secara adil karena pendistribusiannya harus sesuai kondisi dan kelayakannya.

Jadi analisis dari peneliti tentang program pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah melaksanakan programnya dengan baik, bisa dilihat bahwa pemberian bantuan modal usaha dapat meringankan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik serta disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan pendayagunaan dana zakat yang disalurkan oleh UPZISNU Desa Sawahan dilakukan dengan perencanaan yang matang, penyusunan strategi pendistribusian, menganalisis perkembangan *mustahik* yang termasuk dalam kategori delapan asnaf dengan ketentuan atau kriteria yang sudah dibuat oleh UPZISNU sebelumnya. Kemudian melakukan proses survei dan seleksi terhadap calon *mustahik* agar dana yang disalurkan tepat sasaran.

Kegiatan selanjutnya yaitu pembinaan. Pembinaan yang diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi sangat penting untuk memastikan bahwa *mustahik* dapat memanfaatkan dana zakat produktif secara optimal. Fokus koordinasi dan konsultasi meliputi pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi *mustahik*, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun

akses ke lembaga pembiayaan. Langkah-langkah ini membantu *mustahik* mengambil keputusan yang lebih tepat terkait rencana usaha yang akan dirintis.

Namun, pembinaan yang hanya dilakukan satu kali saat penyerahan dana produktif di UPZISNU Desa Sawahan tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha. Pembinaan yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, akan memberikan dukungan yang berkelanjutan dan membantu *mustahik* menghadapi tantangan serta menyesuaikan strategi bisnis mereka.

Dan kegiatan pemberdayaan yang terakhir yaitu kegiatan pengawasan kinerja *mustahik*. Kegiatan pengawasan tidak dilakukan setiap sebulan sekali. Seharusnya kegiatan pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali karena untuk mengetahui apakah dalam proses mengelola dana zakat produktif tersebut *mustahik* menadapat kendala atau tidak. Sayangnya di UPZISNU Desa Sawahan belum menerapkan sistem evaluasi secara rutin. Dikarenakan kurangnya koordinasi antara pengurus UPZISNU Desa Sawahan.

Pendataan, pembinaan, dan pengawasan merupakan tiga pilar penting dalam pendayagunaan zakat secara produktif. Ketiga kegiatan ini berperan penting dalam mengubah mentalitas *mustahik* dari yang hanya mengharapkan bantuan menjadi individu yang proaktif dalam menciptakan mata pencaharian dan meningkatkan kondisi ekonominya. Dengan demikian, *mustahik* diharapkan dapat keluar dari jerat kemiskinan dan bertransformasi menjadi *muzakki*.

Dengan tumbuhnya usaha kecil yang menggunakan dana berbasis zakat, maka peluang kerja akan semakin meningkat. Artinya permintaan terhadap

suatu produk atau jasa akan meningkat. Meningkatnya permintaan suatu produk atau jasa akan disebabkan oleh pertumbuhan sektor manufaktur. Mengingat hal tersebut, zakat mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Zakat merupakan penggerak atau motor yang berpotensi memberikan bantuan kepada pelajar atau profesional lainnya yang membutuhkan dana yang tidak dapat diperoleh melalui jalur lain.

#### **4.2 Analisis Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Pemberdayaan Kewirausahaan Oleh UPZISNU Desa Sawahan**

Pemberian zakat produktif kepada *mustahik* merupakan salah satu alternatif efektif untuk mengembangkan perekonomian mereka yang ada di garis kemiskinan. Zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sekadar untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi.

Program pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan secara tidak langsung memberikan dampak yang positif bagi penerima manfaat dana zakat produktif. Hal itu bisa dilihat dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, dengan adanya program ini tentunya ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para penerima program ini. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Penyaluran zakat produktif di UPZISNU Desa Sawahan berkontribusi terhadap usaha fakir dan miskin dengan mentransformasi *mustahik* menjadi

*muzakki*, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian ekonomi. Transformasi menjadi *muzakki* memerlukan banyak waktu dan tenaga, dan kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai *muzakki* jika prosesnya berhasil diselesaikan. Untuk pengembangan usaha, setelah mendapat dana zakat produktif, produksi akan meningkat lebih dari sebelumnya. Selain kemandirian ekonomi, *Mustahik* mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Muzakki menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di UPZISNU Desa Sawahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan dalam sisi permodalan dan mengembangkan usaha, produktivitas, serta pemasaran. Faktor pendampingan yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan juga menjadi salah satu pendorong utama dalam peningkatan produktivitas mustahik.<sup>81</sup>

Menurut peneliti, meskipun sekarang banyak ditemukan pesaing-pesaing dalam berwirausaha, tetapi tidak menurunkan semangat dan kemandirian para mustahik dalam menjalankan usahanya demi mencapai tujuan yaitu meningkatkan ekonomi keluarga dan mensejahterakan diri

Berdasarkan wawancara dengan Dandi Tri Wibowo, salah seorang penerima bantuan dan zakat produktif menyatakan bahwa bantuan dana yang beliau terima bisa menambah modal jualan ikan di tempat pelelangan ikan. Dan menurutnya, pendapatan rata-rata per minggu yang diperoleh meningkat

---

<sup>81</sup> Muzakki, "Wawancara."

sekitar 20%-30% per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan dana zakat dari UPZISNU memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Hal yang sama dirasakan oleh Abdul Khamid, bantuan yang beliau dapatkan digunakan untuk menambah modal usaha angkringan dan catering jajannya. Menurutny sebelum mendapatkan bantuan dari UPZISNU keuntungan yang diperoleh setiap hari berkisar Rp. 150.000,- per hari, dan Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan dari UPZISNU meningkat menjadi Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- per hari. Menurutny juga UPZISNU memberikan penyuluhan tentang cara mengelola usaha dengan baik, hal itu berdampak pada motivasi dan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan produktifitasnya dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Penerima bantuan dana zakat produktif lainnya yaitu Supatmi, beliau mempunyai toko kelontong, bantuan dari UPZISNU digunakan untuk menghidupkan kembali tokonya yang sempat berhenti. Dan pendapatan yang diraih setiap minggu kurang lebih Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- per minggu. Dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif dapat menumbuhkan kembali semangat untuk lebih produktifitas dalam mengelola usahanya.

Dapat dilihat juga wawancara dengan Surahdami Manshur bahwa sebelum mendapatkan tambahan modal usaha beliau terlilit hutang dengan renternir dan setelah mendapatkan bantuan dari UPZISNU beliau sedikit demi sedikit dapat melunasi hutang direnternir. Beliau mempunyai usaha catering makanan dirumah, setelah mendapatkan bantuan dari UPZISNU pendapatan yang asal

mula sebesar Rp. 400.000,- per minggu sekarang meningkat menjadi Rp. 550.000,- sampai Rp. 600.000,- per minggu. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh UPZISNU dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berbeda dengan Winarni, menurutnya bantuan dari UPZISNU kurang untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Pendapatan yang diperoleh perhari juga kadang naik turun sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- per hari. Hal itu disebabkan karena banyaknya pesaing dalam berwirausahaan. Jika dilihat dari penuturan Ibu Winarni UPZISNU Desa Sawahan harus menggiatkan kembali kegiatan fundraising zakat agar zakat yang dikumpulkan semakin bertambah dan dana yang disalurkan kepada *mustahik* juga bertambah besar nominalnya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, bantuan tambahan modal yang diberikan oleh UPZISNU Desa Sawahan sebagian besar memberikan dampak yang baik kepada mustahik, yaitu sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka, mempunyai penghasilan tetap, mensejahterakan kehidupan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab.

Menurut peneliti, berdasarkan fakta-fakta tersebut UPZISNU Desa Sawahan kedepannya diharapkan agar dapat memperbaiki lagi proses berjalannya program pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan. Karena sesungguhnya kehadiran zakat produktif bisa dibenarkan jika dilaksanakan dengan baik dan pemberdayaanya cukup optimal maka hal tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang

tergolong di bawah. Dengan harapan ke depannya kehidupan para *mustahik* tidak tergantung pada zakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menarik beberapa kesimpulan dari optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran zakat untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang dilakukan oleh UPZISNU Desa Sawahan diwujudkan dalam program Bantuan dana zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan kewirausahaan, sudah berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan UPZISNU dalam memberdayakan kewirausahaan yaitu melakukan perencanaan yang matang, penyusunan strategi pendistribusian, menganalisis perkembangan *mustahik* yang termasuk dalam kategori delapan asnaf dengan ketentuan atau kriteria yang sudah dibuat oleh UPZISNU sebelumnya. Kemudian melakukan proses survei dan seleksi terhadap calon *mustahik* agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Setelah itu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya program tersebut.
2. Secara umum, program pemberdayaan kewirausahaan memberikan dampak yang baik terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sebagian besar pendapatan usaha para *mustahik*. Dimana UPZISNU memberikan tambahan modal kepada para

*mustahik* untuk mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan meningkatkan produktifitas dalam berwirausaha.

## 5.2 Saran

1. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk mengkaji dan mempelajari tentang upaya *mustahik* dalam mengelola dana zakat produktif untuk pemberdayaan kewirausahaan di UPZISNU Desa Sawahan. Karena dengan dana yang nominalnya terbilang sedikit, *mustahik* tersebut dapat meningkatkan pendapatan usahanya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Peneliti juga berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang strategi *fundraising* yang dilakukan oleh UPZISNU Desa sawahan melalui program kotak koin NU.

## 5.3 Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mengkaruniaai taufik dan hidayah serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari penulisan skripsi ini. Akan tetapi skripsi ini tidak dapat dianggap sebagai karya penulis sendiri, karena tanpa adanya suatu bimbingan dan ketekunan dari penulis skripsi ini tiadak akan pernah selesai. Shalawat serta salam juga penulis panjatkan Kepada Baginda Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan

penulisan di kemudian hari. Dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

- ABDURRACHMAN, M Idran. “PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 201–12.
- Al-Qordhowi, Yusuf. “Ibadah Dalam Islam.” Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Amsari, Syahrul. “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat).” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 321–45.
- Andini, Siti Maesaroh. “Pengaruh Dana Zakat Produktif, Karakteristik Usaha, Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik (Studi LAZISNU Kota Jombang).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.
- H Muklis Bin Abdul Azis, M M, Lc Didi Suardi, and M A Ek. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Hasan, Muhammad. “Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif.” Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Istifhamah, Lia. “Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi.” *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2020): 121–33.
- Mas’udi, M F. “Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan

- Zakat, Infak.” *Sedekah. PIRAMIDEA*, 2004.
- Mas’udi, Masdar F. “Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat.” *Infak, Sedekah, (Jakarta: PIRAMIDEA, Cet. 1)*, 2004.
- Mufraini, M Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Prenadamedia Group, 2006.
- Muzakki, Ahmad. “Wawancara.” n.d.
- Najma., S. “Optimalisasi Peran Zakat Untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam.” *Media Syariah* 16, no. 1 (2014): 143–74.
- Nasrullah, Nasrullah. “Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara).” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2015): 1–24.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.” *BASZAS: Badan Amil Zakat Nasional Diakses Di [https://Pid. Baznas. Go. Id/Download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC. Pdf](https://Pid.Baznas.Go.Id/Download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.Pdf), 23AD.*
- Purwakananta, M Arifin, and Noor Aflah. *Southeast Asia Zakat Movement*. Atas kerjasama FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat:(Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*. PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahardjo, M Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rembang, Kontributor Kab. “Laziz NU Bagikan Entog Bagi Kaum Dhuafa Dan Pemuda,” 2021. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/lazisnu-bagikan-entog-bagi-kaum-duafa-dan-pemuda/>.

- Rohman, Fatchur, Aan Zainul Anwar, and Subadriyah Subadriyah. "Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 3 (2017): 200–214.
- Saefudin, Ahmad M. *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Rajawali Press, 1987.
- Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009.
- Suparman Usman, Hukum Islam. "Asas-Asas Dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Islam." *Jakarta: Gaya Media Pertama*, 2002.
- Thoharul Anwar, Ahmad. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Toriquddin, Moh. "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqas } Id Al-Syariah Ibnu 'Asyur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 62–79.
- Triwibowo, Darmawan, and Nur Iman Subono. "Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru Di Indonesia: Lebih Dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan," 2009.
- Yunus, Muhammad. "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe)." Pascasarjana Uin-Su, 2016.

